

PENDAHULUAN

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sumber informasi menjadi begitu beragam, walaupun belum teruji kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus-menerus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan up-to-date.

Kemajuan teknologi telah memberi beragam kemudahan, sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, patut menjadi perhatian pengelola badan publik.


Keberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik secara langsung. UU KIP menjamin hak masyarakat atas informasi dan melindungi pemenuhan atas hak tersebut. UU KIP juga mendasari pembentukan PPID pada setiap badan publik. Pentingnya tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Ketenagakerjaan.

DASAR HUKUM


Pelayanan informasi publik diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya guna mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik sesuai dengan standar layanan informasi publik telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 35 permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dari pemenuhan informasi terdapat 1 permohonan informasi ditolak dikarenakan informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan 1 permohonan keberatan informasi. Permohonan informasi dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, usia dan jenis kelamin. Berdasarkan kelompok pekerjaan 83% Mahasiswa dan 17% Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sedangkan berdasarkan usia rata-rata pemohon informasi terbanyak adalah dari golongan generasi milenial dan berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi 46% Perempuan dan 54% Laki-Laki.



PPID Kementerian Ketenagakerjaan juga melayani permohonan informasi secara umum sebanyak 1.688 pemohon informasi yang masuk melalui kanal-kanal informasi seperti *website*, *e-mail* dan *whatsapp*. Adapun pemohon informasi yang meminta terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU), Tunjangan Hari Raya (THR), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).



Dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik, pada tahun 2022 PPID Kementerian Ketenagakerjaan melakukan moneyv internal PPID Pelaksana UPT yang diikuti oleh 29 PPID Pelaksana UPT. Kementerian Ketenagakerjaan juga meraih penghargaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan kategori Informati pada tahun 2022.

RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang KIP, setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Atasan PPID Kementerian Ketenagakerjaan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 1 (satu) pemohon permintaan informasi publik yang mengajukan keberatan atas tanggapan informasi yang disampaikan oleh PPID Kementerian Ketenagakerjaan. Atas keberatan tersebut telah disampaikan tanggapan oleh Atasan PPID Kementerian Ketenagakerjaan.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Sepanjang tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1 pengajuan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Sengketa informasi tersebut telah selesai dan keluar putusan dari Komisi Informasi Pusat.

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit teknis masih belum optimal dan belum meratanya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik. Hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi yang dimohonkan sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.
2. Belum ada kesadaran untuk melakukan pemutakhiran informasi secara mandiri dari unit teknis untuk dilaporkan kepada PPID.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Perlu adanya Workshop/Bimbingan teknis untuk ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemahaman tentang keterbukaan informasi publik.

2. Melanjutkan kegiatan pemutakhiran informasi untuk mengumpulkan daftar informasi publik (DIP) terbaru, dan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) secara periodik di Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Melanjutkan dan mengoptimalkan fungsi Tim PPID sebagai penghubung di masing-masing unit teknis.

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 disusun sebagai bahan perbaikan dan evaluasi kinerja.

Jakarta, 3 April 2022

Ttd.

Chairul Fadhly Harahap
Kepala Biro Humas/PPID Utama